



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 28
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyesuaian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik antara pemangku urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMBA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika; dan
 - c. Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov);
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing – masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik;

2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi Publik.
- b. Kepala Seksi pada Bidang Teknologi dan Informatika terdiri dari :
1. Kepala Seksi Infrastruktur TIK, Manajemen Data dan Integrasi Sistem;
 2. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- c. Kepala Seksi pada Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), terdiri dari :
1. Kepala Seksi Aplikasi dan Layanan TI;
 2. Kepala Seksi Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov).

2 Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1). Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah;
 2. pelaksanaan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah;
 3. pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten;

4. pelaksanaan pelayanan informasi publik di daerah;
5. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
6. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
7. pelayanan dan pengelohan pengaduan masyarakat;
8. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di daerah;
9. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2). Kepala Bidang Teknologi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknologi dan informatika, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika, mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan pelayanan infrastruktur dasar data *center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
 2. pelaksanaan pelayanan manajemen data informasi *e-government* dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di daerah;
 3. pelaksanaan pelayanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di daerah;

4. pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
5. pelayan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika dan keamanan informasi;
6. perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sandi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandi;
7. pelayanan pelaksanaan audit TIK;
8. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 2. pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*;
 3. pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chif Information Officer* (GCIO) di pemerintah daerah;

4. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
5. pelaksanaan penyelenggaraan layanan TI;
6. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3 Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Kepala Seksi

Pasal 9

(1) Kepala Seksi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
2. menyiapkan bahan pemantauan komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
3. menyiapkan bahan untuk mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di daerah;
4. menyiapkan bahan untuk mengumpulkan dan mengelola data statistik sektoral di lingkup kota;
5. menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik untuk implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik;
6. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik untuk implementasi undang – undang keterbukaan informasi publik;
7. menyiapkan bahan pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan perencanaan komunikasi publik;
2. menyiapkan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
3. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
4. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di daerah;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik di daerah; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi pada Bidang Teknologi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :

a. Seksi Infrastruktur TIK, Manajemen Data dan Integrasi Sistem, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
2. menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
3. menyiapkan bahan pelayanan bahan *government cloud computing*;
4. menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
5. menyiapkan bahan pelayanan *filtering* konten negatif (jaringan pemerintah daerah);
6. menyiapkan bahan pelayanan inter koneksi jaringan intra pemerintah daerah;

7. menyiapkan bahan pelayanan penetapan standar format data dan informasi;
 8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan wali data dan kebijakan;
 9. menyiapkan bahan pelayanan *recovery* data dan informasi;
 10. menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
 11. menyiapkan bahan pelayanan interoperabilitas;
 12. menyiapkan bahan pelayanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 13. menyiapkan bahan pelayanan pusat *aplication program interface* (API) daerah;
 14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Keamanan informasi dan Persandian, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan pelayanan monitoring trafik elektronik;
 2. menyiapkan bahan pelayanan penanganan insiden keamanan informasi;
 3. menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
 4. menyiapkan bahan pelayanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
 5. menyiapkan bahan pelayanan pelaksanaan audit TIK;
 6. menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 7. menyiapkan bahan pelayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
 8. menyiapkan bahan perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk penanganan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;

9. menyiapkan bahan perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan penanganan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
11. menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan penanganan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
12. menyiapkan bahan penyelenggaraan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
13. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
15. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
16. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkup kabupaten;
17. menyiapkan bahan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten, menyiapkan bahan pengamanan kegiatan / aset / fasilitas / instalasi penting / vital / kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
18. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
19. menyiapkan bahan pelayanan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

20. menyiapkan bahan pelayanan penyusunan instrumen dan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 21. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sandi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
 22. menyiapkan bahan perencanaan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; dan
 23. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi pada Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Aplikasi dan Layanan TI, mempunyai tugas :
 1. merencanakan, membagi tugas, menyiapkan bahan pelayanan pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 2. menyiapkan bahan pelayanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 3. menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 4. menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan *website*;
 5. menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
 6. menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*;
 7. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan sistem informasi *smart city*;
 8. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;

9. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan di bidang TI;
 10. menyiapkan bahan pelayanan penetapan Sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 11. menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah, menyiapkan bahan pelayanan penetapan dan pengubahan nama pejabat domain;
 12. menyiapkan bahan pelayanan penetapan dan pengubahan nama dan sub domain;
 13. menyiapkan bahan pelayanan penetapan tata kelola domain, sub domain; dan
 14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan pelayanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* pemerintah daerah;
 2. menyiapkan bahan pelayanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah;
 3. menyiapkan bahan pelayanan integrasi pengelolaan tik dan *e-government* pemerintah daerah;
 4. menyiapkan bahan pelayanan implementasi *e-government smart city*;
 5. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan *smart city*;
 6. menyiapkan bahan pelayanan pengembangan dan inovasi tik dalam implementasi *smart city*;
 7. menyiapkan bahan pelayanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart city*;
 8. menyiapkan bahan pengembangan *business process reengineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (*stakeholder smart city*), dan
 9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

UMBU DINGU DEDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : Desember 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMBA BARAT



KETERANGAN :

→ Garis Komando

→ Garis Tanggung Jawab

BUPATI SUMBA BARAT,
[Signature]
 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE